



RINGKASAN PRODUK AIA PROTERM PROTECTION

Manfaat Utama

AIA ProTerm Protection merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang memberikan manfaat meninggal, manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan, manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum, dan manfaat Cacat Tetap Total dengan manfaat pengembalian Premi di akhir Masa Asuransi.

Manfaat Asuransi Dasar:

1. Manfaat meninggal
2. Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan
3. Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum
4. Manfaat Cacat Tetap Total
5. Manfaat pengembalian Premi

Biaya-Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi, kecuali apabila Anda melakukan pembatalan Polis dalam *Free Look Period*, terdapat biaya administrasi *Free Look* sebesar Rp200.000,- dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

Syarat dan Ketentuan

Pengajuan Asuransi Jiwa

- a. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;
 - Kartu Identitas
 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.
- b. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan:

- Menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon 1500 980;
- Email ke: id.customer@aia.com
- Mengunjungi Customer Service Centre di 4 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan; atau
- Mengunjungi Petugas Pemasar Penanggung.

Untuk informasi produk dan layanan: Tanya ANYA – WhatsApp: 0811 1960 1000

Risiko

1. Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:
 - Risiko Kredit
 - Risiko Pembatalan
2. Kami tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila disebabkan:
 - Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian Polis;
 - Memberikan keterangan tidak benar atau memberikan keterangan palsu pada dokumen pengajuan asuransi dan/atau dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
 - Premi tidak dibayarkan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan hingga Polis menjadi berakhir.

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan dan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dapat mengacu pada ketentuan Polis.

Informasi lebih rinci dan lengkap dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum AIA ProTerm Protection. Ringkasan Produk ini disediakan sebagai informasi pelengkap selama proses penyesuaian RIPLAY sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi lengkap mengenai produk mengacu pada Polis dan ketentuan produk yang berlaku.